



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 758);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.

6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
9. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem pesisir.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
12. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
13. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
14. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
15. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasaan tertentu.
16. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
17. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

18. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
19. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum tradisional.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

IZIN LOKASI PERAIRAN PESISIR DAN PERAIRAN PULAU- PULAU KECIL

Pasal 2

- (1) Izin Lokasi Perairan Pesisir wajib dimiliki Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil secara terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) hari pada lokasi yang sama.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu satu pintu melaksanakan penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (2) Penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Mekanisme penerbitan Izin Lokasi Perairan Pesisir mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perizinan.

Pasal 4

Izin Lokasi Perairan menjadi dasar untuk pemberian:

- a. Izin Pengelolaan; dan/atau
- b. izin usaha di perairan.

Pasal 5

Pemberian Izin Lokasi Perairan dilaksanakan berdasarkan RZWP-3-K serta mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. masyarakat;
- c. nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 6

- (1) Larangan penerbitan Izin Lokasi Perairan pada:
 - a. zona inti di Kawasan Konservasi;
 - b. alur laut;
 - c. kawasan pelabuhan; dan
 - d. pantai umum.
- (2) Larangan penerbitan Izin Lokasi Perairan di luar zona inti Kawasan Konservasi untuk kegiatan:
 - a. pertambangan terbuka; dan
 - b. *dumping*.
- (3) Pengecualian dari larangan Izin Lokasi Perairan di luar zona inti Kawasan Konservasi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
 - a. kegiatan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi.

Pasal 7

- (1) Izin Lokasi Perairan diberikan dengan luasan Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil paling banyak sesuai kebutuhan ruang yang dimohonkan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemberian luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - b. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang perairan;
 - c. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingankegiatan;
 - d. pemanfaatan perairan yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (3) Luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan dalam titik koordinat geografis.

Pasal 8

- (1)Izin Lokasi Perairan untuk pemohon orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan untuk kegiatan:

- a. biofarmakologi laut paling luas 1 (satu) hektar;
 - b. bioteknologi laut paling luas 1 (satu) hektar;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi paling luas 1 (satu) hektar;
 - d. Wisata Bahari paling luas 5 (lima) hektar;
 - e. budidaya laut paling luas 5 (lima) hektar;
 - f. bangunan laut selain untuk pertambangan paling luas 1 (satu) hektar;
 - g. pengusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi; dan
 - h. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin Lokasi Perairan untuk pemohon korporasi dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan untuk kegiatan:
- a. biofarmakologi dan bioteknologi laut paling luas 100 (seratus) hektar;
 - b. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan sesuai kebutuhan;
 - c. Wisata Bahari paling luas 100 (seratus) hektar;
 - d. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu yang berada di luar alur laut;
 - e. pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) dengan radius paling jauh 500 (lima ratus) meter dari titik koordinat terluar lokasi BMKT;
 - f. budidaya laut paling luas 200 (dua ratus) hektar;
 - g. pengusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi nasional dengan luasan sesuai dengan rencana pengelolaan dan zonasi dan/atau rencana teknis pemanfaatan Kawasan Konservasi;
 - h. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan yang berada di luar alur laut dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. terminal khusus dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

Pasal 9

Ketentuan batas luasan pemberian Izin Lokasi Perairan sebagai berikut:

- a. bagi pemohon orang perseorangan dalam Daerah Provinsi diberikan Izin Lokasi Perairan dengan batas luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. korporasi dan koperasi dalam Daerah Provinsi paling luas 10 (sepuluh) kali dan seluruh Indonesia paling luas 20 (dua puluh) kali dari luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- c. korporasi dan koperasi di Perairan Pulau Jawa paling luas 10 (sepuluh) kali dari batas luasan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf g;
- d. batas luasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), termasuk luas kebutuhan ruang untuk bangunan dan instalasi di laut yang digunakan serta kepentingan ruang pendukung kegiatan tersebut; dan
- e. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemohon Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyerahkan proposal yang memuat:
 - a. pakta integritas;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. lokasi administrasi dan posisi geografis;
 - e. luasan dan koordinat geografis lokasi;
 - f. peta dan denah lokasi;
 - g. data kondisi terkini lokasi; dan
 - h. rencana investasi usaha.
- (2) Koordinat geografis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan sistem koordinat lintang dan bujur dalam lembar peta.
- (3) Peta dan denah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menggambarkan rencana tapak yang dimohonkan.
- (4) Data kondisi terkini lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menggambarkan:
 - a. kondisi ekosistem pesisir;
 - b. hidro-oseanografi; dan
 - c. pemanfaatan ruang.
- (5) Hidro-oseanografi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat informasi batimetri, arus, pasang surut, dan gelombang.

Pasal 11

Penerima Izin Lokasi Perairan berhak:

- a. menggunakan dan/atau memanfaatkan ruang perairan sesuai lokasi, jenis kegiatan, dan jangka waktu yang diberikan; dan
- b. menggunakan izin yang diberikan sebagai dasar melanjutkan proses mendapatkan izin lain sebelum pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang perairan.

Pasal 12

Penerima Izin Lokasi Perairan berkewajiban:

- a. memberikan akses melintas bagi nelayan kecil; dan
- b. menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali terhitung sejak izin diberikan.

Pasal 13

Izin Lokasi Perairan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 14

Dalam hal Izin Pengelolaan Perairan dan/atau izin usaha di perairan belum diterbitkan, Izin Lokasi Perairan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 15

- (1) Pengembalian Izin Lokasi Perairan dapat dilakukan oleh pemegang izin dalam hal:
 - a. lokasi izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan/atau objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Lokasi Perairan yang ditandatangani oleh pemegang izin.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN PERAIRAN PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 16

- (1) Izin Pengelolaan wajib dimiliki Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. Wisata Bahari;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi;
 - d. pengusahaan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi, meliputi:
 1. penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan;
 2. penyediaan peralatan kegiatan pariwisata alamperairan;
 3. penyediaan jasa transportasi; dan/atau
 4. jasa pramuwisata.
 - e. pengangkatan BMKT;
 - f. biofarmakologi; dan
 - g. bioteknologi.
- (4) Izin Pengelolaan diwajibkan bagi kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam hal kegiatan Wisata Bahari dilaksanakan dengan mendirikan dan/atau menempatkan bangunan dan/atau instalasi di perairan.
- (5) Izin Pengelolaan untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu satu pintu melaksanakan penerbitan Izin Pengelolaan.
- (2) Penerbitan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan.
- (3) Mekanisme penerbitan Izin Pengelolaan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perizinan.

- (4) Izin Pengelolaan diterbitkan kepada pemohon yang telah memiliki Izin Lokasi Perairan dan/atau izin lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penerbitan Izin Pengelolaan untuk kegiatan produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a dilaksanakan bagi pemohon izin yang memenuhi kelengkapan persyaratan:
- a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. dokumen rencana, yang memuat rencana rinci berupa desain dan tata letak tambak garam, paling sedikit mencakup:
 1. saluran perairan;
 2. jalan produksi; dan
 3. tempat penyimpanan garam;
 - e. standar operasional prosedur pengambilan air laut.
- (2) Pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bagi pemohon Izin Pengelolaan yang telah mendapatkan izin lokasi dengan luasan paling sedikit 15 (lima belas) hektar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Izin Pengelolaan untuk kegiatan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilaksanakan bagi pemohon izin yang memenuhi kelengkapan persyaratan:
- a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. rencana tapak dan rencana rinci;
 - e. dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
 1. koordinat lokasi bangunan dan instalasi di laut;
 2. jenis dan daftar bangunan dan instalasi di laut;
 3. metode penempatan, pendirian bangunan, dan instalasi di laut; dan
 4. material yang digunakan.
 - f. dokumen kelayakan usaha, paling sedikit memuat:
 1. analisis keuangan;
 2. analisis operasional; dan

3. analisis sumber daya manusia;
- g. pernyataan kesanggupan pemohon izin untuk:
 1. melibatkan masyarakat;
 2. membongkar bangunan dan instalasi dalam hal masa berlaku izin yang diberikan telah habis dan/atau kegiatan usaha tidak dilanjutkan lagi.
- (2) Kelengkapan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dipersyaratkan bagi pemohon izin yang memanfaatkan ruang darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika dokumen rencana tapak, rencana rinci, dokumen studi kelayakan teknis dan dokumen kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Penerbitan Izin Pengelolaan untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilaksanakan bagi pemohon izin yang memenuhi kelengkapan persyaratan:
 - a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. dokumen studi kelayakan teknis, paling sedikit memuat:
 1. jumlah dan kualifikasi tenaga kerja;
 2. metode pengambilan/pemanfaatan air laut selain energi;
 3. metode pengoperasian, meliputi waktu operasional dan intensitas pemanfaatan; dan
 4. metode perawatan dan perbaikan instalasi, sarana, dan prasarana;
 - e. dokumen rencana, paling sedikit memuat:
 1. rencana rinci, terdiri atas:
 - a) jenis pemanfaatan air laut;
 - b) desain;
 - c) tata letak; dan
 - d) titik koordinat kapasitas pemanfaatan air;
 2. daftar sarana yang akan digunakan; dan
 3. rencana aktivitas pasca berakhirnya Izin Pengelolaan Perairan;
- (2) Kelengkapan izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dipersyaratkan dalam hal instalasi, sarana, dan/atau prasarana memanfaatkan ruang darat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika dokumen studi kelayakan teknis dan dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Penerbitan Izin Pengelolaan untuk kegiatan pengusahaan pariwisata alam di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dilaksanakan bagi pemohon izin yang memenuhi kelengkapan persyaratan:
- a. Izin Lokasi Perairan;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. dokumen rencana usaha, paling sedikit memuat:
 1. rencana kegiatan;
 2. rencana investasi;
 3. rencana pengelolaan limbah;
 4. daftar jumlah, spesifikasi unit, dan status sarana dan prasarana yang dimiliki;
 5. rencana operasional;
 6. gambar tata letak dan detail desain; dan
 - e. pernyataan kesanggupan pemohon izin untuk:
 1. memperhatikan bahan bangunan, desain, dan penempatan infrastruktur pariwisata alam perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. melakukan kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengelolaan Kawasan Konservasi perairan; dan
 3. melibatkan masyarakat lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika proposal untuk kegiatan pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut, tercantum dalam Lampiran IV, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Penerbitan Izin Pengelolaan untuk kegiatan pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e dilaksanakan bagi pemohon izin yang memenuhi persyaratan penyampaian proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. tujuan pengangkatan BMKT;
 - c. lokasi pengangkatan BMKT;
 - d. gambaran umum pelaksanaan pengangkatan BMKT;
 - e. jadual rencana pelaksanaan kerja; dan

- f. peta lokasi pengangkatan BMKT dengan skala 1:10.000 dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta.
- (3) Penentuan lokasi pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan:
 - a. aspek teknis;
 - b. aspek lingkungan; dan
 - c. aspek sosial ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika proposal untuk kegiatan pengangkatan BMKT, tercantum dalam Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Persyaratan bagi pemohon Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22, merupakan kewajiban pemenuhan komitmen dari pemohon izin.
- (2) Pemeriksaan atas pemenuhan komitmen dari pemohon Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu satu pintu, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar disetujui atau ditolaknya komitmen.

Pasal 24

- (1) Dalam hal komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) disetujui, dilaksanakan penerbitan Izin Pengelolaan setelah diterimanya bukti pembayaran retribusi.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dilakukan pembatalan penerbitan Izin Pengelolaan.

Pasal 25

Ketentuan jangka waktu pemberlakuan Izin Pengelolaan sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan produksi garam;
- b. 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan Wisata Bahari;
- c. 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi; dan
- d. 20 (dua puluh) tahun untuk pengusaha pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi.

Pasal 26

Izin Pengelolaan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang;

- b. dilepaskan oleh pemegang izin;
- c. dicabut izinnya;
- d. dibatalkan izinnya; atau
- e. perairannya menjadi daratan.

Pasal 27

- (1) Perpanjangan Izin Pengelolaan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir.
- (2) Pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan perpanjangan berupa:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan lanjutan;
 - b. bukti pembayaran retribusi; dan
 - c. laporan keuangan yang diaudit akuntan publik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (3) Pelaksanaan penerbitan perpanjangan Izin Pengelolaan, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 24.

Pasal 28

- (1) Pengembalian Izin Pengelolaan dapat dilakukan oleh pemegang izin dalam hal:
 - a. lokasi yang tertera dalam izin diperlukan untuk pelaksanaan kepentingan yang bersifat strategis nasional dan objek vital nasional; dan/atau
 - b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan pemegang izin tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Izin Pengelolaan yang ditandatangani oleh pemegang izin dan ditujukan kepada Gubernur.

BAB IV

FASILITASI PERIZINAN BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN MASYARAKAT TRADISIONAL

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemberian fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional, dilakukan pendataan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. nama dan jumlah Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil;

- b. lokasi dan jenis kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil oleh Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional;
 - c. metode atau cara yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. data sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. waktu serta intensitas operasional kegiatan pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kecil; dan
 - f. rata-rata jumlah pendapatan atau penghasilan setiap bulan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 30

Pendataan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam 29, dapat dilakukan berdasarkan permohonan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendataan Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam 29, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dapat mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Pembangunan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi RZWP3K.

Pasal 32

- (1) Fasilitasi Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Masyarakat Lokal yang diberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. bermata pencaharian pokok sebagai nelayan dengan alat penangkapan statis, pembudidaya ikan atau petambak garam; dan
 - b. menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan tidak lebih dari nilai rata-rata upah minimum provinsi.
- (3) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) khusus untuk Masyarakat Lokal yang bermata pencaharian pembudi daya ikan dan petambak garam berdomisili di pesisir dan pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- (4) Fasilitasi pemberian Izin Lokasi Perairan untuk Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada kegiatan:
- a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. Wisata Bahari; dan
 - d. permukiman di atas air.
- (5) Fasilitasi pemberian Izin Pengelolaan untuk Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada kegiatan:
- a. produksi garam; dan
 - b. Wisata Bahari.
- (6) Ketentuan Izin Pengelolaan untuk kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis dan perikanan budidaya secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fasilitasi untuk Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan di dalam Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Penyelenggaraan fasilitasi pemberian izin kepada Masyarakat Tradisional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL OLEH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pemanfaatan air laut selain energi; dan/atau

b. Wisata Bahari.

- (3) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan.

Pasal 35

- (1) Kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan melalui pengajuan permohonan persetujuan kepada Gubernur.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan perizinan terpadu satu pintu, dengan melampiri persyaratan:
 - a. teknis; dan
 - b. operasional.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan teknis kegiatan yang diusulkan;
 - b. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
 - c. persetujuan kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tata ruang;
 - d. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan volume pemanfaatannya; dan
 - e. peta lokasi dengan skala 1:1.000 dengan sistem koordinat lintang dan bujur pada lembar peta.
- (4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal;
 - c. memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan
 - d. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi pemanfaatan.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dibentuk tim pertimbangan yang melakukan verifikasi pemenuhan kelengkapan persyaratan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Penerbitan persetujuan atau penolakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan persetujuan ditolak, penolakan permohonan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan.

Pasal 38

- (1) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Ketentuan jangka waktu pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk pemanfaatan air laut selain energi; dan
 - b. paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk Wisata Bahari.

Pasal 39

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dibatalkan Gubernur dalam hal:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam persetujuan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan yang disetujui.

Pasal 40

- (1) Pemberian luasan persetujuan dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan perairan pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.
- (2) Ketentuan pemberian luasan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, diberikan paling luas 100 (seratus) hektar; dan
 - b. kegiatan Wisata Bahari, diberikan paling luas 100 (seratus) hektar.
- (3) Luasan persetujuan diberikan dalam batas luasan tertentu, yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

- (4) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan paling tinggi 100 (seratus) hektar; dan
 - b. wisata bahari dengan luasan paling tinggi 100 (seratus) hektar.

Pasal 41

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dibatalkan oleh Gubernur; dan/atau
- c. dikembalikan secara sukarela oleh Bupati/Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Perpanjangan persetujuan dapat diajukan Bupati/Wali Kota kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku persetujuan berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri pemenuhan persyaratan teknis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Selain pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati/Wali Kota wajib melengkapi permohonan perpanjangan persetujuan dengan:
 - a. surat persetujuan awal;
 - b. alasan perpanjangan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan Bupati/Wali Kota untuk melanjutkan pengelolaan.
- (4) Penerbitan persetujuan atau penolakan perpanjangan persetujuan oleh Gubernur dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan.
- (5) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis dan disertai alasan.

Pasal 43

Ketentuan pemberian perpanjangan persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai berikut:

- a. jangka waktu 10 (sepuluh) tahun untuk kegiatan pemanfaatan air laut selain energi; dan
- b. jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk kegiatan wisata bahari sejak berakhirnya masa berlaku persetujuan awal.

BAB VI

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam bentuk:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. kemudahan pelayanan perizinan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. bentuk insentif lainnya.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa piagam dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kemudahan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. kemudahan proses perizinan dalam bentuk biaya perizinan;
 - b. jangka waktu penyelesaian; dan/atau
 - c. persyaratan pengajuan untuk pengembangan atau pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil guna mendukung pola struktur yang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (5) Bentuk insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan melalui fasilitasi pengembangan antara masyarakat dengan dunia usaha.
- (6) Pemberian insentif dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 45

- (1) Pemberian insentif kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk pemberian fasilitasi berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. publikasi atau promosi Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa dukungan penyediaan sarana dan prasarana untuk memperkuat struktur Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil guna mendukung pola struktur yang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (3) Publikasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menciptakan daya saing antarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya menciptakan iklim bisnis yang kondusif,
- (4) Pelaksanaan publikasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan memperhatikan:

- a. potensi lokal; dan
- b. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 46

- (1) Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pengenaan penalti;
 - d. penambahan persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
 - e. pemberian status tertentu dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembatasan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada upaya untuk mengurangi dan/atau menghambat pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui pembatasan penyediaan infrastruktur guna mendukung pola ruang sesuai dengan RZWP-3-K.
- (3) Pengenaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen untuk penggunaan lahan tertentu dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil guna mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 47

- (1) Pengenaan penalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, berupa penggantian dalam bentuk non finansial terhadap pembangunan komponen untuk penggunaan lahan tertentu dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil guna mengantisipasi kerusakan atau degradasi lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- (2) Pengenaan penalty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan jenis kegiatan, skala kepentingan dan nilai strategis.

Pasal 48

- (1) Penambahan persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, merupakan upaya menerapkan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil guna menghindari kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan dan/atau kondusivitas sosial.
- (2) Bentuk persyaratan khusus dalam perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. biaya perizinan;
 - b. jangka waktu penyelesaian; dan/atau

- c. persyaratan teknis pengajuan izin untuk pengembangan guna lahan tertentu.

Pasal 49

Pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

BENTUK PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - b. bimbingan teknis pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. asosiasi profesi; dan
 - d. masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pengawasan dan pengendalian, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. masyarakat.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian ruang laut.
- (4) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melibatkan instansi terkait urusan pengelolaan ruang laut dan masyarakat.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen RZWP-3-K;
 - b. kegiatan pemanfaatan;

- c. kegiatan pengawasan; dan
- d. kegiatan pengendalian.

BAB VIII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

Gubernur melakukan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang Izin Lokasi Perairan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan yang diberikan; dan
- b. memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan yang diberikan.

Pasal 53

Pemegang Izin Lokasi Perairan yang tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diberikan, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi dengan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Gubernur kepada pemegang izin paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, Gubernur melakukan penghentian kegiatan sementara atas kegiatan pemanfaatan ruang selama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal setelah penghentian kegiatan sementara atas kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemegang izin tidak melakukan penyesuaian terhadap Izin Lokasi Perairan, Gubernur melakukan pencabutan Izin Lokasi Perairan atas pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 55

- (1) Pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh Gubernur kepada pemegang izin paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pemegang izin tetap mengabaikan perintah penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan penutupan lokasi selama 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila setelah dilakukan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak ada penyesuaian terhadap Izin Pengelolaan, pemegang izin diwajibkan membayar denda administratif sebesar 5 (lima) kali dari biaya Izin Pengelolaan yang dikeluarkan dengan cara disetorkan ke kas daerah.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur melakukan pencabutan izin pengelolaan atas pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 56

Izin Lokasi Perairan dan/atau Izin Pengelolaan atas sumber daya Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dapat dibatalkan Gubernur apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan mengandung unsur:

- a. cacat hukum;
- b. kekeliruan;
- c. penyalahgunaan data, dokumen, dan/atau informasi; dan/atau
- d. ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 87